

# PELAKSANAAN PEMEKARAN DESA OENITAS, KECAMATAN ROTE BARAT, KABUPATEN ROTE NDAO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Fikto Chrisfalsa Lifu<sup>1\*</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>2</sup>, Cyrilius W.T Lamataro<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: vhictolifu@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Surel: herniminus@staf.undana.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: cyrilus.lamataro@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Based on the author's observations, the background to the main problem can be formulated as to what extent the conditions for implementing Village expansion and what are the influencing factors, the implementation of Village expansion is related to the expansion of Oenitas village, West Rote District, Rote Ndao Regency. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of village expansion and identify factors inhibiting the implementation of village expansion in Oenitas Village, West Rote Ndao Regency, Rote District. This research is based on primary, secondary, and tertiary data using an empirical juridical approach, and it was carried out using the Qualitative Descriptive Analysis Method in accordance with the data obtained while still paying attention to theories, principles, and legal rules in order to address this problem. The study's findings demonstrate that when implementing Village expansion, the Village requirements are in accordance with the stages, namely the requirements consist of population size, territorial boundaries, and infrastructure. the existence of tug-of-war interests between communities and the lack of natural resources, human resources (HR).

**Keywords:** Emplementation; Village Expansion; Rote Ndao Regency.

## 1. Pendahuluan

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa<sup>1</sup>. Keanekaragaman, keterlibatan, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah pilar pemerintahan desa. Letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan sangat memengaruhi sistem pemerintahannya. Pemerintah menemukan sulit untuk mengatur pemerintahan lokal karena letak kepulauannya. Untuk membuat pemerintah lebih mudah diatur, diperlukan berbagai sistem pemerintahan yang mandiri dan efektif tetapi tetap di bawah pengawasan pemerintah pusat. Sebagai negara kesatuan, Negara Republik Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya. Ini memungkinkan daerah untuk menjalankan otonomi mereka sendiri. Kemandirian akan memperluas keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Otonomitas provinsi, kabupaten, dan kota berbeda dengan desa. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan

---

<sup>1</sup>HWA Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Penerbit PT Grasindo Parsada Jakarta, 2003), 3

penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya. Desa adalah kelompok masyarakat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus kepentingan komunitas mereka berdasarkan sejarah dan adat istiadat mereka. Saat ini, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi landasan pemikiran. Pengakuan otonomi lokal. Pemerintah mengkategorikan, mengakui, memenuhi, mempercayai, dan melindungi otonomi desa. Dengan demikian, masyarakat desa mungkin kurang bergantung pada "kemurahan hati" pemerintah. Pemerintahan desa dapat dipulihkan, dikembalikan seperti dulu, atau dibuat ulang sehingga dapat digunakan lagi. Sebuah desa memiliki otonomi, yang berarti mereka dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan umum secara mandiri. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat, yang akan tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhannya. Pemerintahan diberi wewenang untuk menangani urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota, berdasarkan asal-usul desa. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, kewenangan tanpa tanggung jawab, dan kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, saat menggunakan hak, kewenangan, dan kebebasan untuk melaksanakan otonomi desa, perlu diingat bahwa desa adalah bagian integral dari bangsa dan negara Indonesia. Ketika hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa diterapkan, mereka bertanggung jawab untuk menjaga integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dan menjaga kesejahteraan masyarakat dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemekaran adalah proses atau cara menjadikan bertambah lebih luas, melalui pemekaran dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik Menurut Hanna Eka Puspitasari. Pada prinsip pemekaran menjadi kebutuhan masyarakat yang harus di wujudkan oleh pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan serta pembangunan Desa. Pentingnya pemekaran Desa pada hakekatnya merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan transparan yang akan bermuara pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat rakyat Pemekaran Desa salah satu bentuk pembagian kekuasaan dari Desa induk ke Desa persiapan, demi tercapainya pelayanan serta terwujudnya pembangunan dimasyarakat. Sebab pembangunan dimasyarakat sudah menjadi nilai kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam rangka pemerataan pembangunan suatu Desa sudah sebagai kerangka berpikir pembangunan di Indonesia sejak masuknya reformasi, Terkait pemekaran suatu wilayah Desa dapat dilandasi oleh suatu kewenangan serta menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab dari adanya pembangunan dimasyarakat menjadi salah satu tindakan untuk mewujudkan tujuan masyarakat. Apabila melakukan pemekaran yang hanya berdasarkan kepentingan politik atau kelompok dan orang-orang tertentu, tidak bisa di lakukan sebab tidak berpihak secara kolektif. Bahwa pemekaran tidak bisa dilakukan hanya dasar kepentingan pribadi atau kelompok kecil, melainkan bagaimana atas dasar kepentingan publik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Sehingga dalam melakukan sebuah pemekaran tidak terlepas dari kondisi sosial dan atas dasar kebutuhan masyarakat secara kolektif. Melalui Lembaga musyawarah sebagai wadah demokrasi untuk menyampaikan aspirasi secara kolektif atas dasar tujuan bersama, maka secara mekanisme akan terwujud dan sesuai dengan tujuan, tujuan adanya pemekaran Desa tidak terlepas dari kebutuhan dan mekanisme atau cara pemekaran.

Pemekaran desa dilakukan menjadi hal sangat urgen bagi masyarakat sebab tidak terlepas dari kebutuhan terkait pelayanan dan pembangunan. Hingga saat ini, pemerataan wilayah desa intensif telah berkembang di Indonesia sebagai cara untuk mencapai pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jauh sebelum berdirinya Indonesia, desa telah berfungsi sebagai cikal bakal pemerintahan dan masyarakat politik. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang diwariskan dari nenek moyang dan tindakan Desa atau masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti kelembagaan, struktur masyarakat adat, hukum adat, tanah khas Desa, dan perjanjian yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Desa, seperti pasar, tempat pemandian umum, saluran air, sanitasi lingkungan, sanggar seni dan pendidikan, perpustakaan, dan jalan Desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota juga dapat memberikan kewenangan tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Desa juga mengandung arti kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat lokal, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan otoritas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dengan memberikan otonomi luas kepada daerah, kesejahteraan masyarakat dapat dipercepat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik menyangkut potensi alam yang dimiliki oleh daerah, dan sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan dan kesiapan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tersebut khususnya daerah pedesaan. Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur yang wilayahnya terdiri dari wilayah pedesaan yang mencapai 112 desa dan 7 kelurahan dari 10 kecamatan. Pencapaian kuota desa terbanyak karena jangkauan wilayahnya sangat luas maka perlu adanya pemekaran desa yang dilakukan oleh Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao bersama Pemerintahan Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan daerah khususnya daerah pedesaan Dalam pemerintahan daerah Indonesia, asas desentralisasi dapat digambarkan sebagai hubungan keperdataan, yaitu sebagian hak diberikan kepada penerima hak untuk tujuan tertentu. Dari sudut pandang penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi bertujuan untuk meringankan beban pemerintahan pusat. Konsekuensinya, tanggung jawab dan tanggung jawab pemerintah dialihkan kepada daerah ketika konsep ini diterapkan. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan. secara cukup signifikan Menyadari hal tersebut pemerintah berhak mengawasi dan mengelola rumah tangga sendiri sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Akibatnya, pemerintah pusat membagi pekerjaan atau tanggung jawab mana pun yang dapat diberikan kepada daerah kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah harus

---

<sup>2</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Pemerintah Daerah* (Penerbit PT. Grasindo Jakarta, 2007), 5

menghormati otonomi desa yang telah ditetapkan sejak awal. Desa adalah komunitas hukum dengan hak istimewa. Mereka memiliki kekayaan dan properti, memiliki kekuatan hukum publik dan perdata, dan dapat dituntut dan dituntut di muka pengadilan. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan landasan kuat bagi desa untuk membangun "Komunitas Pembangunan". Dengan demikian akibatnya, pemerintah pusat membagi pekerjaan atau tanggung jawab mana pun yang dapat diberikan kepada daerah kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah harus menghormati otonomi desa yang telah ditetapkan sejak awal. Desa adalah komunitas hukum dengan hak istimewa. Mereka memiliki kekayaan dan properti, memiliki kekuatan hukum publik dan perdata, dan dapat dituntut dan dituntut di muka pengadilan. Pengakuan otonomi lokal, Menurut Taliziduhu Ndraha, otonomi desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeriksaan. Menurutnya, otonomi desa dikategorikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga masyarakat desa tidak lagi bergantung pada "kemurahan hati" pemerintah. Posisi dan peran pemerintahan desa dapat dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala, atau dikembangkan untuk mampu mengantisipasi masa depan. Namun, perlu diingat bahwa tiada kewenangan tanpa tanggung jawab, tiada hak tanpa kewajiban, dan tiada kebebasan tanpa batas.

Taliziduhu Ndraha mengemukakan bahwa otonomi desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeriksaan. Menurutnya, otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga masyarakat desa tidak lagi bergantung pada "kemurahan hati" pemerintah. Posisi dan fungsi pemerintahan desa dapat diperbaiki, dikembalikan ke posisi aslinya, atau diperbarui sehingga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan datang. Namun, harus diingat bahwa kewenangan tidak memiliki tanggung jawab, hak tidak memiliki kewajiban, dan kebebasan tidak memiliki batas.<sup>3</sup>

Perencanaan dalam pemekaran desa Oenitas, kecamatan Rote, Kabupaten Rote Ndao dapat terlaksana dengan baik apabila adanya dukungan dan berperan aktifnya Bupati Rote Ndao selaku kepala daerah yang bertanggung jawab atas wilayah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas yang sudah di kembangkan kepadanya dan juga dibantu pemerintah yang berwenang mengatur urusan daerah khususnya daerah pedesaan, sehingga penataan desa bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Desa, proses Penataan Desa didasarkan pada hasil evaluasi tingkat kemajuan Pemerintahan Desa. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilakukan untuk menilai seberapa jauh kemajuan Pemerintahan Desa dalam mencapai tujuan desa. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai masukan untuk proses Penataan Desa. Namun jumlah penduduk desa di Kecamatan Rote barat di Desa Oenitas mencapai 5000 jiwa. Dengan jumlah jiwa ini pemerintah harus mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Namun luasnya suatu desa tertentu pembangunan suatu desa tidak merata. Pemekaran desa dimaksud agar

---

<sup>3</sup>Ni, matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*. (Penerbit Setara Press, Malang, 2015), 213

pembangunan desa merata dan efektif. Sehingga pelayanan publik terhadap masyarakat berjalan dengan baik dan kesejahteraan rakyat tercapai. Namun usulan pemekaran desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2019, 2020, 2021 tidak di tanggapi oleh Bupati dan pemerintah daerah yang terkait pada tahun 2022 usulan pemekaran baru ditanggapi dan terlaksana, namun seiring berjalannya waktu banyak ditemukan kendala dalam proses pemekaran desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, kabupaten Rote Ndao.<sup>4</sup>

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 3. Pelaksanaan Pemekaran Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao Terkait Dengan Pembentukan Desa melalui Pemekaran

Pasal 78-80 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemekaran Desa bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa
- b. Mempercepat pembangunan Desa
- c. Memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan publik.<sup>5</sup>

Pemekaran Desa adalah pembentukan Desa baru dengan cara mengembangkannya dari Desa yang telah ada. Seperti halnya Pemekaran Desa Oenitas Kecamatan Rote barat Kabupaten Rote Ndao ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa, mempercepat pembangunan Desa dan memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan publik. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 78 menyatakan pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Pembentukan Desa baru dengan cara mengembangkannya dari Desa yang telah ada. Seperti halnya Pemekaran Desa Oenitas Kecamatan Rote barat Kabupaten Rote Ndao ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa, mempercepat pembangunan Desa dan memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan public. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), Desa Teu Esa memiliki jumlah penduduk jumlah penduduk yang telah memenuhi syarat nasional pemekaran desa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.5030 jiwa dan 553 kepala keluarga yang terdaftar dan tertera dalam proposal pengajuan pemekaran desa 2020.<sup>6</sup>

Pemerintah memberikan dukungan yang kuat untuk pemekaran di beberapa Desa yang

---

<sup>4</sup>Hetifah Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. (Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2009), 3

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 ayat 3

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Persiapan Teu Esa, Hari Selasa tanggal 20 juni 2023

ada di Kabupaten Rote Ndao. Pemerintah memfasilitasi proses pemekaran setelah menerima aspirasi masyarakat. Ada 54 Desa di Kabupaten Rote Ndao yang telah mengusulkan pemekaran. Namun, hasil penelitian Tim Verifikasi menunjukkan bahwa 28 Desa termasuk dalam kategori Desa yang sedang mempersiapkan pemekaran. Desa-desanya yang ingin melakukan pemekaran dapat melakukannya sambil menunggu proses verifikasi sebelum bupati menetapkannya secara resmi. Dalam persekutuan hidup geneologis atau kekerabatan, Karena mereka berasal dari keluarga atau persekutuan kekerabatan, setiap warga desa merasa sebagai bagian dari persekutuan, dan hubungan kekerabatan di antara mereka membentuk jaringan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Kekuatan ikatan kekerabatan menjadi sumber terpenting untuk penilaian sesuatu perbuatan. Organisasi dalam persekutuan diwarnai oleh pemimpin berbasis keturunan atau paternalistik. Penghormatan kepada garis keturunan nenek moyang pertama menata perspektif seseorang tentang sejarah mereka sebagai patron atau kebiasaan. Hubungan seseorang terhadap yang lainnya, baik berupa sesama warga maupun benda-benda di dalamnya, didasarkan pada rasa keterikatan kepada wilayah mereka, baik dalam persekutuan hidup teritorial atau hubungan tinggal dekat. Dalam kebanyakan kasus, hubungan nilai antara penduduk asli dan pendatang sangat ketat. Kehidupan sebuah komunitas diatur oleh ikatan dan kesetiaan kepada orang yang dipilih. Kedua sumber nilai ini dianggap memiliki peran khusus dalam membentuk pola tingkah laku dalam komunitas yang bergantung pada prinsip geneologis dan teritorial. Selain ikatan kekerabatan, ikatan geografis dan ekologis juga menjadi dasar. Jenis-jenis Desa Desa terdiri atas dua yaitu Desa dan Desa adat. Pada pasal 1 angka (1) Undang-undang Desa menyatakan bahwa desa, desa adat, atau selanjutnya disebut desa adalah kelompok masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena mereka berasal dari jaringan saudara atau kekerabatan, setiap warga desa merasa bagian dari komunitas. Kekuatan ikatan kekerabatan menjadi sumber terpenting untuk penilaian sesuatu perbuatan. Organisasi dalam persekutuan diwarnai oleh pemimpin berbasis keturunan atau paternalistik. Penghormatan kepada garis keturunan nenek moyang pertama menata perspektif seseorang tentang sejarah mereka sebagai patron atau kebiasaan. Dalam komunitas teritorial atau hubungan tinggal dekat, persepsi seseorang tentang bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, baik berupa sesama warga maupun benda-benda di dalamnya, didasarkan pada rasa keterikatan mereka terhadap wilayah mereka. Hubungan nilai seringkali sangat ketat antara penduduk asli dan pendatang baru. Keterikatan dan kesetiaan kepada orang yang dipilih adalah kekuatan tertentu yang menjadi pedoman atau pengatur kehidupan sebuah komunitas. Kedua sumber nilai ini dianggap memiliki peran khusus dalam membentuk pola tingkah laku dalam komunitas yang bergantung pada prinsip geneologis dan teritorial. Selain ikatan kekerabatan, ikatan geografis dan ekologis juga menjadi dasar. Meskipun masyarakat ingin suatu wilayah berkembang, mendukung pemerintahnya juga sangat penting untuk melakukannya. Keinginan pemekaran masyarakat pasti akan terhambat jika tidak ada dukungan dari pemerintah setempat. Pemekaran desa harus dilakukan agar pembangunan dan pelayanan dapat dipercepat. Ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah

penduduk, dan luas wilayah desa, serta faktor lainnya. Ada konflik kepentingan antara kelompok yang ingin meninggalkan wilayah induk dan mendirikan wilayah baru, dan ada juga sebagian masyarakat yang menolak pemekaran karena alasan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi mereka. Seperti hal masyarakat yang berada di Desa Oenitas, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Induk Oenitas Johanis Lifu yang mengatakan bahwa: "Ada masyarakat yang antusias melakukan pemekaran Desa namun ada juga masyarakat yang menolak dengan alasan identitas status kependudukan mereka berada di Desa induk sedangkan tempat tinggal mereka berada di Dusun yang akan dimekarkan. Begitu juga dengan masyarakat yang mempunyai lahan pertanian di Desa induk dan tempat tinggal mereka berada di Dusun yang akan dimekarkan menjadi Desa. Dalam hal pemekaran di beberapa Desa yang ada di Kabupaten Rote Ndao Pemerintah memberikan dukungan yang kuat. Pemerintah memberikan fasilitas untuk memudahkan proses pemekaran setelah menerima aspirasi masyarakat. Untuk pemekaran yang ada di Kabupaten Rote Ndao sudah ada 54 Desa yang sudah mengusul pemekaran. Namun setelah kajian yang di lakukan Tim Verifikasi ada 28 Desa yang masuk dalam Desa persiapan pemekaran. Setiap Desa pemekaran telah memenuhi syarat untuk mekar sambil menunggu proses verifikasi sebelum bupati menetapkan secara resmi.

Meskipun masyarakat ingin suatu wilayah berkembang, mendukung pemerintahnya juga sangat penting untuk melakukannya. Keinginan pemekaran masyarakat pasti akan terhambat jika tidak ada dukungan dari pemerintah setempat. Pemekaran Desa harus dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan serta pembangunan. Pemekaran Desa Oenitas di Kabupaten Rote Ndao Kecamatan Rote Barat harus dilakukan dari tahap ke tahap jika terdapat faktor penghambat yang dihipun oleh pembiayaan pembentukan desa melalui pemekaran yang dibebankan pada Anggaran. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh PJS. Desa Persiapan TEU ESA Bapak Elias Lifu yang mengatakan bahwa: "*Untuk melakukan pemekaran Desa langsung dari pihak Daerah dan juga Alokas Dana Desa yang bersumber dari anggaran Kabupaten Rote Ndao*" (Wawancara Tanggal 30 Juni 2023). Namun pembiayaan untuk pemekaran yang biasa dicantumkan dalam proposal usulan pemekaran yaitu ada 2 perencanaan anggaran biaya Pra Pemekaran adalah rencana biaya yang diperlukan selama proses persiapan pemekaran hingga pengajuan proposal pemekaran Desa. Dana yang diambil dari bantuan Desa Induk; Pacsa Pemekaran adalah rencana pembiayaan sarana fasilitas Desa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dana untuk persiapan ini diperoleh dari Alokasi Dana Desa Partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Induk Oenitas, Bapak Joni Lenggoe yang mengatakan bahwa: Perencanaan anggaran 2020 di Desa Oenitas sudah ditetapkan pada 2019, sedangkan program pemekaran Desa oenitas baru ada dan dilaksanakan pada bulan Februari 2022 jadi belum ada perencanaan anggaran khusus untuk pemekaran. (Wawancara Tanggal 5 Juli 2023). Hasil wawancara ini menunjukkan anggaran khusus pemekaran Desa Oenitas belum dianggarkan untuk setiap Desa yang akan melakukan pemekaran karena belum ada perencanaan anggaran dari Bupati bersama Pemerintah Daerah terkait.

Ada konflik kepentingan antara kelompok yang ingin meninggalkan wilayah induk dan mendirikan wilayah baru dan juga ada sebagian masyarakat menolak melakukan

pemekaran karena suatu alasan tertentu yang melibatkan kepentingan pribadinya. Seperti hal masyarakat yang berada di Desa Oenitas, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Induk Oenitas Johanis Lifu yang mengatakan bahwa: "*Ada masyarakat yang antusias melakukan pemekaran Desa namun ada juga masyarakat yang menolak dengan alasan identitas status kependudukan mereka berada di Desa induk sedangkan tempat tinggal mereka berada di Dusun yang akan dimekarkan. Begitu juga dengan masyarakat yang mempunyai lahan pertanian di Desa induk dan tempat tinggal mereka berada di Dusun yang akan dimekarkan menjadi Desa.*" (Wawancara Tanggal 10 Juli 2023 Berdasarkan hasil wawancara di atas penolakan pemekaran Desa karena kepentingan pribadi semata-mata Sumber Daya Manusia.

Karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, tujuan pemekaran wilayah sering diabaikan, yang disebabkan oleh masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan dari pada kepentingan Bersama Karena sebagian besar penduduk wilayah pedesaan di Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao adalah masyarakat bermata pencarian sebagai petani dan juga sebagai nelayan khusus di daerah pesisir pantai, ini juga dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan tersebut, terutama untuk Pemerintah Desa. Kualitas sumber daya manusia adalah faktor penunjang untuk bisa lakukan pemekaran Desa dalam hal pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik.<sup>7</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan pemekaran Desa Oenitas di Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Dalam pengembangan desa, pemekaran dapat memberikan dampak positif jika dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan hukum. Namun, dari hasil penelitian, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang memerlukan perhatian serius dalam pelaksanaannya. Beberapa temuan penting meliputi: (a) Keterlibatan masyarakat yaitu pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pemekaran desa agar dapat mencapai kesejahteraan bersama. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan partisipasi aktif dan pemahaman masyarakat terkait dampak positif pemekaran, dan (b) Pengelolaan sumber daya desa, yang mana diperlukan perhatian khusus terhadap pengelolaan sumber daya desa, termasuk alokasi anggaran dan pemanfaatan potensi local Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Referensi

- Huda, Ni' Matul. *Hukum Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sirajuddin. *Hukum administrasi pemerintahan daerah, sejarah asas kewenangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah*. Malang: Setarapress, 2016.

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Induk Oenitas, Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2023

- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Malang : Setara Pers, 2012.
- Sujastiawan, Putrama R A. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (5th ed.). Yogyakarta: GajahMada Universitas Press, 2022.
- Sumarto, Hetifah. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Tinov, M.Y Tiyas. *Evaluasi Desa Pemekaran di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hilir*. Jurnal Kebijakan Publik 18, no 1 (2013).
- Widjaja, HWA. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Grasindo Parsada, 2003.